



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sanana, 15 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bertempat Tinggal Di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat,, tempat dan tanggal lahir, 16 Januari 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bertempat Tinggal Di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 24 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 24 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dicatat

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 444//033/VIII/2019, tanggal 24 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Wara Air Kuning ;
3. . Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan kenyamanan dan telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak awal bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat ;
6. Bahwa sekalipun secara kekeluargaan pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat lagi karena tidak ada lagi perasaan saling simpati diantara Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Bilamana Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Mei 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya Tergugat mengakui dalil Gugatan Penggugat namun keberatan untuk diceraikan dan bersedia merubah perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya tidak ada lagi jawab menjawab karena Tergugat tidak hadir persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 444//033/VIII/2019, tanggal 24 Agustus 2019; yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P-1)

B. Saksi:

- 1, Saksi I umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga dari saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang mendapat perhatian dan kurang dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama sejak awal bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga dari saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang mendapat perhatian dan kurang dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama sejak awal bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Mei 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang mendapat perhatian dan kurang dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotocopy Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 444//033/VIII/2019, tanggal 24 Agustus 2019; yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang mendapat perhatian dan kurang dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan disengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang mendapat perhatian dan kurang dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,

- Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan suatu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI yang pokoknya menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak tinggal bersama yang lamanya kurang lebih Januari 2020 sampai saat ini tidak bersanma lagi telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Penggugat);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh Ismail Warnangan, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Elma Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Elma Latuconsina, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 500.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)